



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI PAPUA

BARAT TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2043, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,

- Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
13. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis

- Pembangunan Kawasan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 989);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2006-2025 (Lebaran Daerah PRovinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 73);
 19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Kabupaten adalah Kabupaten di Provinsi Papua Barat.

5. Dinas adalah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Papua Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
8. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
9. Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi selanjutnya disingkat RPPIP adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri provinsi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri kabupaten untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
11. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. *Hazard Analysis Critical Control Point* yang selanjutnya disingkat HACCP adalah sistem manajemen di mana keamanan pangan ditangani melalui analisis dan pengendalian bahaya biologis, kimia, dan fisik mulai dari produksi bahan mentah, pengadaan dan penanganan, hingga produksi, distribusi, dan konsumsi produk jadi.
13. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.
14. Kawasan Sains dan Teknologi yang selanjutnya disebut Technopark adalah wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penumbuhan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan RPIP dan RPIK.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk terwujudnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan RPIP dan RPIK agar selaras dengan sasaran, prioritas, dan target yang telah ditetapkan RPIP Papua Barat Tahun 2023-2043.

BAB II

TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap:

- a. pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIP Papua Barat Tahun 2023-2043; dan
- b. pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK di Provinsi Papua Barat.

Pasal 5

- (1) Gubernur dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan RPIP Papua Barat Tahun 2023-2043 dan RPIK di Provinsi Papua Barat.
- (2) Tim pembinaan, pengawasan dan evaluasi RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. akademisi.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas tim pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. standarisasi produk industri;
- b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- c. pengembangan perwilayahannya Industri;
- d. promosi dan pemasaran;
- e. peningkatan inovasi dan kreatifitas;
- f. pemberdayaan industri kecil menengah; dan
- g. fasilitasi penyusunan RPIK.

Pasal 7

- (1) Standarisasi produk industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. SNI;
 - b. HACCP;
 - c. CPPOB; dan/atau
 - d. standar lainnya yang berkaitan dengan produk industri.
- (2) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau magang;
 - b. pendidikan vokasi; dan/atau
 - c. memfasilitasi sertifikasi profesi.
- (3) Pengembangan perwilayahannya industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - b. pembangunan dan pengembangan kawasan industri; dan
 - c. pengembangan sentra industri.
- (4) Promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
 - a. publikasi melalui berbagai media baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. promosi penjualan melalui stan pada saat kegiatan tertentu; dan/atau
 - c. seleksi produk terkait tampilan dan mutu.
- (5) Peningkatan inovasi dan kreatifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
 - a. fasilitasi hak kekayaan intelektual;

- b. penyediaan ruang dan wilayah dalam berkreatifitas dan berinovasi (pembangunan Technopark, pusat animasi, pusat inovasi);
 - c. pengembangan sentra Industri kreatif; dan
 - d. pelatihan teknologi dan desain.
- (6) Pemberdayaan Industri kecil menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:
- a. peningkatan keterampilan teknis, standarisasi, pemasaran dan manajemen melalui pelatihan, pendidikan dan pendampingan berbasis teknologi informasi;
 - b. peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluhan lapangan serta konsultan;
 - c. pemberian fasilitas bahan baku, bahan penolong, mesin/peralatan, kemudahan perizinan dan akses pembiayaan; dan
 - d. penyediaan ruang dan wilayah untuk melakukan kegiatan Industri (pembangunan/revitalisasi sentra Industri kecil menengah).
- (7) Fasilitasi penyusunan RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilakukan dalam rangka kesesuaian dengan dokumen RPIP Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2043.

Pasal 8

- (1) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) melakukan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Hasil rapat koordinasi sebagaimana pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen pelaporan sebagai bahan tindak lanjut pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan RPIP Papua Barat Tahun 2023-2043 dan RPIK tahun selanjutnya.

BAB III PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Tim Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPIP Papua Barat Tahun 2023-2043 dan RPIK kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. pertumbuhan industri;
 - b. kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto;
 - c. penyerapan tenaga kerja;
 - d. realisasi investasi sektor industri;
 - e. ekspor produk industri; dan
 - f. permasalahan dan langkah penyelesaian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Gubernur melalui Tim pembinaan dan pengawasan RPIP menerima laporan pelaksanaan RPIK kepada paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 10

Gubernur melalui Tim Pembinaan dan Pengawasan RPIP menyampaikan laporan pelaksanaan RPIP Papua Barat Tahun 2023-2043 kepada Menteri Dalam Negeri tembusannya kepada Menteri Perindustrian, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 11

Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan RPIP Papua Barat Tahun 2023-2043 dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 17 Desember 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 17 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

YACOB S. FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 39.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

